



PENETAPAN

Nomor 0257/Pdt.P/2015/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Ilohuwa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0257/Pdt.P/2015/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten dengan imam YH dan wali nikah RK sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi adalah YN sebagai aparat desa dan NM sebagai sekretaris desa dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. AM, umur 17 tahun;
 - b. MM, umur 14 tahun;
 - c. DM, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk keperluan kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1995;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RK, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1995;
- Bahwa yang mengadakan adalah penghulu bernama YH, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama RK dan disaksikan oleh YN dan NM, disertai maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

2. AR, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1995;
- Bahwa yang mengadakan adalah penghulu bernama YH dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama RK, sedangkan saksinya adalah YN dan NM, disertai maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya dan tidak ada pula pihak yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 20 Februari 1995 di Desa, Kecamatan, Kabupaten, dengan penghulu bernama YH dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama RK, sedangkan saksi nikah adalah YN dan NM, disertai maskawin berupa seperangkat alat sholat dan pada saat menikah tidak ada pihak yang keberatan serta keduanya beragama Islam dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Februari 1995 yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten, yang dinikahkan oleh penghulu bernama YH dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama RK, disaksikan dua orang saksi nikah bernama YN dan NM disertai maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1995 di Desa, Kecamatan, Kabupaten untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1437 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dra. Hj.St.Masdanah dibantu Drs. Taufik H.Ngadi, MH sebagai Panitera, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim tunggal,

Dra. Hj.St.Masdanah

Panitera,

Drs. Taufik H. Ngadi, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp.195.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)